



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23, TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SECARA SWAKELOLA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

✓
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada poin g mengamanatkan bahwa pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah dapat dilaksanakan dengan Sistem Swakelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 97 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah kegiatan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dengan nilai anggaran sebesar Rp. 384.650.000,- (*tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat, bertanggung jawab penuh pada prosedur swakelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

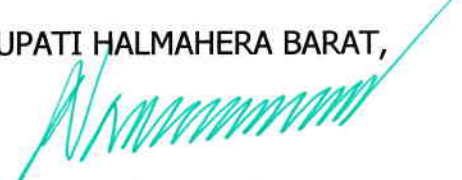
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 03/02/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 3/2-10
Kepala BLH	 101-10
Kabag. Hukum & Orgs	 28/01-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.